

ASIA AGRI INTERNATIONAL PTE. LTD. BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI DAN DENGAN DEMIKIAN INFORMASI INI TIDAK MENYESATKAN

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBIL-ALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

## PERNYATAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

OLEH

ASIA AGRI INTERNATIONAL PTE. LTD.



### Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan impor dan ekspor (*import and export trading*); perdagangan besar bermacam-macam barang tanpa produk dominan (*wholesale trade of a variety of goods without a dominant product*); dan aktivitas agen komisi (*activities of commission agent*); perdagangan besar atas dasar balas jasa atau komisi (*wholesale on a fee or commission basis*).

Atas

saham PT Estika Tata Tiara Tbk ("**Perusahaan Sasaran**") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik sejumlah sebanyak-banyaknya 581.589.550 (lima ratus delapan satu juta lima ratus delapan ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh)saham atau 30,86% (tiga puluh koma delapan enam persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp61,- (enam puluh satu Rupiah) per saham, sehubungan dengan hal tersebut Asia Agri International Pte. Ltd. memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

### PERUSAHAAN SASARAN



PT ESTIKA TATA TIARA TBK

### Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang produksi dan distribusi makanan olahan yang termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan dan perdagangan sapi, ayam, ikan, frozen dough, agribisnis peternakan baik yang dilakukan melalui Perusahaan Sasaran maupun perusahaan anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia



# ASIA AGRI INTERNATIONAL PTE. LTD.

---

**Kantor Pusat:**

Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9  
Sudirman Central Business District - Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Telepon: 62 21 5140 2094

Website: [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

Email : [corporatesecretary@estikafood.com](mailto:corporatesecretary@estikafood.com)

Jakarta, 9 Mei 2023

Perusahaan Efek yang Ditunjuk:

**BCA SEKURITAS**



## JADWAL

Tanggal Pengumuman Penawaran Tender	:	9 Mei 2023
Periode Penawaran Tender	:	10 Mei 2023 s/d 8 Juni 2023
Tanggal Penutupan	:	20 Juni 2023

## DEFINISI DAN SINGKATAN

<b>"Biro Administrasi Efek"</b> atau <b>"BAE"</b>	berarti PT Adimitra Jasa Korpora.
<b>"Bank Kustodian"</b>	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
<b>"Bursa Efek"</b> atau <b>"BEI"</b>	berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>"Daftar Pemegang Saham"</b> atau <b>"DPS"</b>	berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek baik saham dalam penitipan kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening kepada KSEI dan saham dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh BAE.
<b>"Formulir Penawaran Tender Wajib"</b> atau <b>"FPTW"</b>	berarti formulir penawaran tender wajib dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
<b>"Harga Penawaran Tender Wajib"</b>	berarti harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Perusahaan Sasaran milik Pemegang Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu sebesar Rp61,- (enam puluh satu Rupiah) per saham secara tunai.
<b>"Hari Bursa"</b>	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
<b>"Hari Kalender"</b>	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
<b>"Hari Kerja"</b>	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
<b>"Kemenkumham"</b>	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

<b>"KSEI"</b>	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
<b>"Masyarakat"</b>	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
<b>"Menkumham"</b>	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
<b>"OJK"</b>	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>"Perusahaan Sasaran"</b>	berarti PT Estika Tata Tiara Tbk, yang merupakan perusahaan sasaran dimana AAI merupakan pemegang saham pengendali PT Estika Tata Tiara Tbk.
<b>"Pemerintah"</b>	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
<b>"Pemegang Rekening"</b>	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
<b>"Pihak Yang Menawarkan" atau "AAI"</b>	berarti Asia Agri International Pte. Ltd., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan merupakan pengendali Perusahaan Sasaran yang pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, memiliki saham Perusahaan Sasaran sejumlah 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta) Saham yang mewakili 31,31% (tiga puluh satu koma tiga satu persen) dari seluruh saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran.
<b>"Pengendali"</b>	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 huruf b POJK 09/2018.
<b>"Pengendali Baru"</b>	berarti Asia Agri International Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.
<b>"Pemegang Saham Publik"</b>	berarti pemegang saham Perusahaan Sasaran, selain Pengendali Baru dan Pemegang Saham Utama dan pihak yang terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perusahaan Sasaran.

<b>“Pemegang Saham Utama”</b>	berarti pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf f UUPM yaitu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan Sasaran.
<b>“Penitipan Kolektif”</b>	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
<b>“Penawaran Tender Wajib”</b>	Berarti penawaran tender wajib yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, pada Harga Penawaran Tender Wajib.
<b>“POJK 09/2018”</b>	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka.
<b>“POJK 11/2017”</b>	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
<b>“POJK 31/2015”</b>	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>“Periode Penawaran Tender Wajib”</b>	berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 Mei 2023 dan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 8 Juni 2023.
<b>“Perusahaan Efek”</b>	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
<b>“Rekening Efek”</b>	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
<b>“Rupiah” atau “Rp”</b>	berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
<b>“Saham”</b>	berarti seluruh saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perusahaan Sasaran, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
<b>“Saham Yang Ditawarkan”</b>	berarti seluruh Saham Perusahaan Sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK 09/2018, kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambil-alihan dengan Pengendali Baru;</li><li>2. Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru;</li><li>3. Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan penawaran tender wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Sasaran;</li><li>4. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan</li></ol>

5. Saham yang dimiliki oleh Pengendali lain dalam Perusahaan Sasaran.

<b>“Tanggal Pembayaran”</b>	berarti tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang dilakukan paling lambat pada Tanggal Penutupan.
<b>“Tanggal Penutupan”</b>	berarti tanggal 20 Juni 2023, merupakan tanggal terakhir pemegang saham dengan Saham Yang Ditawarkan dapat menyerahkan FPTW.
<b>“UUPM”</b>	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 21 Februari 2023, AAI memberitahukan Perusahaan Sasaran terkait telah dilaporkannya kepemilikan AAI dalam Perusahaan Sasaran berdasarkan POJK 11/2017. Pada tanggal 23 Februari 2023, Perusahaan Sasaran memberitahukan kepada AAI bahwa transaksi jual beli yang dilakukan sebagai dasar kepemilikannya sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kepemilikan untuk memenuhi POJK 11/2017 telah menyebabkan perubahan pengendalian dalam Perusahaan Sasaran. 2 (dua) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut yakni pada tanggal 27 Februari 2023, AAI telah mengumumkan pelaksanaan pengambil-alihan Saham Perusahaan Sasaran milik PT Tigatunggal Adimulya dan PT Brida Makmur Nusantara melalui transaksi pembelian di pasar negosiasi di BEI.

Pada tanggal 02 Maret 2023, Perusahaan Sasaran juga telah mengumumkan Laporan Informasi atau Fakta Material dalam rangka memenuhi POJK 31/2015, dimana AAI telah menjadi Pengendali baru Perusahaan Sasaran, dengan kepemilikan Saham secara langsung sejumlah 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta) Saham atau sebesar 31,31% (tiga puluh satu koma tiga puluh satu persen) dari seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 POJK 09/2018 yang mendefinisikan Pengendali Perusahaan Terbuka, adalah pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung:

- memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
- mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

Dengan demikian, AAI dengan kepemilikan Saham secara langsung telah menjadi Pengendali baru Perusahaan Sasaran dan akan memenuhi ketentuan dalam POJK 09/2018.

Tidak terdapat suatu aturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran yang melarang atau membatasi AAI untuk menjadi Pengendali Perusahaan Sasaran dan berdasarkan Penawaran Tender Wajib ini, tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. AAI telah menyatakan niatnya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli seluruh Saham Yang Ditawarkan per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, dengan Harga Penawaran Tender Wajib.

Keterangan tentang jumlah Saham Perusahaan Sasaran berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 11 April 2023 serta keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

KETERANGAN		JUMLAH SAHAM	%
Jumlah Saham Perusahaan Sasaran dengan Kode Perdagangan BEEF	:	1.884.312.595	100,00
Kepemilikan Asia Agri International Pte. Ltd.	:	590.000.000	31,31
Kepemilikan PT Delta Investasi Indonesia	:	279.095.452	14,81
Kepemilikan Liong Juen Fat	:	316.255.555	16,78
Kepemilikan PT Tiga Tunggal Kapital	:	4.480.000	0,24
Kepemilikan Pemegang Saham Publik	:	599.416.550	31,82
Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	581.589.550	30,86
Harga Pelaksanaan Tender Offer Wajib Harga Rata-rata Tertinggi Periode 29 November 2022 s/d 26 Februari 2023	:	Rp61,- per saham	
Total dana yang harus disiapkan oleh AAI dalam rangka Penawaran Tender Offer Wajib ini	:	Rp35.476.962.550,-	

AAI sebagai pengendali baru dengan kepemilikan sebesar 31,31% (tiga puluh satu koma tiga satu persen) berhak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta memiliki kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Sasaran.

Sesuai dengan POJK 09/2018, AAI sebagai Pengendali baru dari Perusahaan Sasaran akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap seluruh Saham termasuk Saham yang dimiliki Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran, sebagaimana diatur dalam POJK 09/2018 kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambil-alihan dengan Pengendali Baru;
2. Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru;
3. Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan penawaran tender wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Sasaran;
4. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
5. Saham yang dimiliki Pengendali lain dalam Perusahaan Sasaran.

Sehubungan dengan hal di atas, AAI telah memberikan penawaran kepada PT Tiga Tunggal Kapital atas kepemilikan seluruh saham mereka di Perusahaan Sasaran dengan syarat dan kondisi yang sama dengan yang diberikan kepada PT Tigatunggal Adimulya dan PT Brida Makmur Nusantara.

Pemegang saham lain dari Perusahaan Sasaran yaitu (i) Liong Juen Fat selaku pemilik dan pemegang 321.260.005 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu lima) saham Perusahaan Sasaran, (ii) PT Delta Investasi Indonesia selaku pemilik dan pemegang sebesar 279.095.452 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua) saham Perusahaan Sasaran dan (iii) 3 (tiga) pemegang saham publik, termasuk Marrita Erhar, Dimas Wibowo dan Dr Pratiwi Nugraheni, dengan jumlah seluruh kepemilikan saham mereka sebesar 17.827.000 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu) saham Perusahaan Sasaran, telah menyampaikan pernyataan tidak akan menjual saham yang dimilikinya pada saat berlangsungnya periode Penawaran Tender Wajib.

## II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan termasuk Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib atau FPTW.

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini berisi prosedur yang harus dipenuhi pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender Wajib, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

### 1. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Pengambil-alihan Saham Perusahaan Sasaran, berdasarkan transaksi di pasar negosiasi pada tanggal 16 Februari 2023 dan 20 Februari 2023 adalah sebesar Rp58,- (lima puluh delapan Rupiah) per saham.

Harga yang ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib ini mengacu pada Pasal 17 huruf a angka 1 bagian c) POJK 09/2018 dimana Harga Penawaran Tender Wajib dihitung berdasarkan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Pengambil-alihan yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 yaitu Rp60,41 (enam puluh Rupiah empat puluh satu sen). Dengan demikian, harga yang ditawarkan dalam Penawaran Tender yakni Rp61,- (enam puluh satu Rupiah) terhitung mulai tanggal 29 November 2022 s/d 26 Februari 2023. Pembayaran atas saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan dalam Rupiah.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengumuman Pengambil-alihan oleh Pengendali Baru:



No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rupiah)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rupiah)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rupiah)
1.	26/02/2023	-	31.	27/01/2023	62	61.	28/12/2022	63
2.	25/02/2023	-	32.	26/01/2023	61	62.	27/12/2022	63
3.	24/02/2023	77	33.	25/01/2023	61	63.	26/12/2022	63
4.	23/02/2023	70	34.	24/01/2023	60	64.	25/12/2022	-
5.	22/02/2023	64	35.	23/01/2023	-	65.	24/12/2022	-
6.	21/02/2023	59	36.	22/01/2023	-	66.	23/12/2022	62
7.	20/02/2023	56	37.	21/01/2023	-	67.	22/12/2022	62
8.	19/02/2023	-	38.	20/01/2023	61	68.	21/12/2022	62
9.	18/02/2023	-	39.	19/01/2023	60	69.	20/12/2022	62
10.	17/02/2023	55	40.	18/01/2023	60	70.	19/12/2022	62
11.	16/02/2023	55	41.	17/01/2023	60	71.	18/12/2022	-
12.	15/02/2023	55	42.	16/01/2023	61	72.	17/12/2022	-
13.	14/02/2023	54	43.	15/01/2023	-	73.	16/12/2022	61
14.	13/02/2023	51	44.	14/01/2023	-	74.	15/12/2022	61
15.	12/02/2023	-	45.	13/01/2023	60	75.	14/12/2022	62
16.	11/02/2023	-	46.	12/01/2023	58	76.	13/12/2022	62
17.	10/02/2023	50	47.	11/01/2023	59	77.	12/12/2022	62
18.	09/02/2023	56	48.	10/01/2023	58	78.	11/12/2022	-
19.	08/02/2023	56	49.	09/01/2023	63	79.	10/12/2022	-
20.	07/02/2023	61	50.	08/01/2023	-	80.	09/12/2022	61
21.	06/02/2023	61	51.	07/01/2023	-	81.	08/12/2022	62
22.	05/02/2023	-	52.	06/01/2023	60	82.	07/12/2022	61
23.	04/02/2023	-	53.	05/01/2023	60	83.	06/12/2022	62
24.	03/02/2023	61	54.	04/01/2023	62	84.	05/12/2022	63
25.	02/02/2023	61	55.	03/01/2023	63	85.	04/12/2022	-
26.	01/02/2023	62	56.	02/01/2023	65	86.	03/12/2022	-
27.	31/01/2023	61	57.	01/01/2023	-	87.	02/12/2022	62
28.	30/01/2023	61	58.	31/12/2022	-	88.	01/12/2022	61
29.	29/01/2023	-	59.	30/12/2022	66	89.	30/11/2022	61
30.	28/01/2023	-	60.	29/12/2022	61	90.	29/11/2022	62

## 2. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pada saat itu pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender Wajib, yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 Mei 2023 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 8 Juni 2023.

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib atau FPTW sesuai prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK 09/2018.

## 3. Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib

Pembayaran kepada pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib atau FPTW akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu pada Tanggal Penutupan (20 Juni 2023). Apabila hari Tanggal Penutupan adalah hari libur, maka Tanggal Penutupan adalah Hari Bursa berikutnya setelah hari libur tersebut.

## III. LATAR BELAKANG PENGENDALIAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

### 1. Latar Belakang Pengambil-alihan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dilaksanakannya pengambil-alihan Perusahaan Sasaran oleh AAI berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana telah dilaporkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
1. PT Tigatunggal Adimulya	383.575.038	38.357.503.800	20,36
2. PT Brida Makmur Nusantara	301.490.000	30.149.000.000	16,00
3. PT Delta Investasi Indonesia	279.095.452	27.909.545.200	14,81
4. PT Tiga Tunggal Kapital	4.480.000	448.000.000	0,24
5. Liong Juen Fat	321.260.055	32.126.005.500	17,05
6. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	594.412.050	59.441.205.000	31,54
Jumlah total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.884.312.595	188.431.259.500	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.115.687.405</b>	<b>4.11.568.740.500</b>	

Pada tanggal 20 Februari 2023, AAI telah mengambil-alih Saham yang dimiliki oleh PT Tigatunggal Adimulya sebesar 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) Saham dan PT Brida Mamur Sejahtera sebesar 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham dengan harga pengambilalihan sebesar Rp58,- (lima puluh delapan Rupiah) per saham dan total nilai pengambilalihan sebesar Rp34.220.000.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah), dengan demikian AAI saat ini merupakan pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan Saham seluruhnya sebesar 590.000.000 (lima

ratus sembilan puluh juta) Saham yang mewakili 31,31% (tiga puluh satu koma tiga satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran.

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana telah dilaporkan oleh BAE:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
1. Asia Agri International Pte Ltd	590.000.000	59.000.000.000	31,31
2. PT Delta Investasi Indonesia	279.095.452	27.909.545.200	14,81
3. PT Tigatunggal Adimulya	23.575.038	2.357.503.800	1,25
4. PT Brida Makmur Nusantara	71.490.000	7.149.000.000	3,79
5. PT Tiga Tunggal Kapital	4.480.000	448.000.000	0,24
6. Liong Juen Fat	321.260.055	32.126.005.500	17,05
7. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	594.412.050	59.441.205.000	31,55
Jumlah total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.884.312.595	188.431.259.500	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.115.687.405</b>	<b>411.568.740.500</b>	

Pengambil-alihan Perusahaan Sasaran oleh AAI telah menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian Perusahaan Sasaran, dan oleh karenanya mewajibkan Pengendali Baru untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib sesuai POJK 09/2018.

Informasi sehubungan dengan perubahan Pengendali tersebut telah ditayangkan oleh Perusahaan Sasaran dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 27 Februari 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015.

## 2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi ketentuan POJK 09/2018, AAI selaku Pihak Yang Menawarkan bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Berdasarkan Pasal 21 POJK 09/2018, AAI mempunyai kewajiban, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyelesaian Penawaran Tender Wajib, untuk melakukan penjualan kembali saham yang diperoleh pada saat Penawaran Tender Wajib kepada Masyarakat apabila pada pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, AAI memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) Saham, sehingga komposisi Saham Perusahaan Sasaran harus dimiliki Masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran dan dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pihak. Kewajiban penjualan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak berlaku apabila Perusahaan Sasaran melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut.

## 3. Rencana Terhadap Perusahaan Sasaran

Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib, AAI berencana untuk meneruskan usaha Perusahaan Sasaran sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Sasaran saat ini.

Selanjutnya AAI sebagai Pengendali Baru tidak akan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Penghapusan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI;
- 2) Merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup;
- 3) Melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan
- 4) Merubah kebijakan dividen.

Dalam hal AAI hendak melakukan hal tersebut, AAI akan tunduk pada peraturan yang berlaku.

Selain hal di atas, tidak terdapat suatu kontrak atau aktivitas yang telah dibuat antara Pengendali Baru dengan Pengendali Perusahaan Sasaran yang lama ataupun Pemegang Saham Utama Perusahaan Sasaran yang mengakibatkan adanya:

- 1) penggunaan sumber daya Perusahaan Sasaran dalam jumlah yang material,
  - 2) perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Sasaran, atau
  - 3) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Sasaran
- dimana kontrak atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dimana transaksi-transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

#### 4. Informasi Lainnya

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 008/MAN/AAI/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023, AAI menyatakan bahwa:

- a) AAI dan masing-masing anggota Direksi AAI tidak pernah dinyatakan atau dalam proses pailit;
- b) AAI dan masing-masing anggota Direksi AAI tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- c) AAI dan masing-masing anggota Direksi AAI tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan manapun atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya sehubungan dengan perdagangan efek;
- d) AAI dan masing-masing anggota Direksi AAI tidak terlibat dalam permasalahan hukum apapun, baik perdata, pidana, hubungan industrial, tata usaha negara atau arbitrase;
- e) Tidak terdapat somasi, klaim atau gugatan hukum yang diajukan terhadap AAI sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh AAI;
- f) Tidak terdapat somasi, klaim atau gugatan hukum terhadap AAI sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib;
- g) Tidak ada perjanjian atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama Perusahaan Sasaran dan AAI yang memiliki dampak material terhadap Perusahaan Sasaran; dan
- h) Tidak ada persetujuan yang dibutuhkan oleh AAI, baik dari pihak-pihak yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh AAI dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

#### IV. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU/PIHAK YANG MENAWARKAN

##### 1. RIWAYAT SINGKAT

AAI adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura berdasarkan sebagaimana ternyata dalam Konstitusi Asia Agri International Pte. Ltd. dengan Unique Entity Number (UEN) 202005490D tanggal 18 Februari 2020

Alamat Kantor Pusat : 60 Paya Lebar Road #07-54, Paya Lebar Square, Singapore (409051)

No. Telp. : (+65) 67707045

Email : [businessplan@asiaagriinternational.com](mailto:businessplan@asiaagriinternational.com)

##### 2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA UTAMA AAI

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AAI adalah:

- a) Perdagangan impor dan ekspor (*import and export trading*): perdagangan besar bermacam-macam barang tanpa produk dominan (*wholesale trade of a variety of goods without a dominant product*); dan
- b) Aktivitas agen komisi (*activities of commission agent*): perdagangan besar atas dasar balas jasa atau komisi (*wholesale on a fee or commission basis*).

##### 3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AAI adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nomial (SGD)	%
1.	Refin Satrio	5	5	50
2.	Reria Erhar	5	5	50
<b>Jumlah Total Saham dan Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan</b>		10	10	100

Keterangan Penerima Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*)

Berikut ini adalah diagram pemegang saham Pengendali Baru sampai ke pihak pemilik manfaat (*ultimate beneficiary owner*) per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.



Pada saat Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini diterbitkan, pemilik manfaat Pengendali Baru adalah Refin Satrio dan Reria Erhar.

#### 4. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan
1.	Refin Satrio	Direktur
2.	Reria Erhar	Direktur
3.	Andrita Dyah Sinta Nindyani	Direktur
4.	Daniel Kurniawan	Sekretaris

#### 5. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PENGENDALI BARU DENGAN PERUSAHAAN SASARAN

Sebelum pengambil-alihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru, Pengendali Baru tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

#### 6. PERSETUJUAN DARI PIHAK YANG BERWENANG

AAI dengan ini menyatakan bahwa selain daripada surat persetujuan OJK guna pengumuman Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi pemerintah Negara Republik Indonesia lainnya.

Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib yang dilakukan AAI, tidak terdapat ketentuan dan peraturan baik berdasarkan hukum negara Singapura maupun ketentuan lainnya yang mensyaratkan perlunya persetujuan pihak terkait.

#### 7. INFORMASI LAINNYA

Dalam Surat Pernyataan No. 007/MAN/AAI/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023 AAI menyatakan bahwa AAI memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran penuh dalam proses Penawaran Tender Wajib. Dana yang digunakan oleh AAI untuk Penawaran Tender Wajib seluruhnya berasal dari kas AAI.

## KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

### 1. Riwayat Singkat

PT Estika Tata Tiara Tbk didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 01 Februari 2001, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Pacet Kabupaten Tingkai II Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia (saat ini dikenal dengan Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-18846HT.01.01.TH.2001 tanggal 06 November 2001.

### 2. Riwayat Pencatatan Saham Perusahaan

Keterangan	Jumlah Saham	Harga Penawaran	Tempat dan Tanggal Pencatatan
Saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana dengan suat efektif dari OJK No. S-196/D.04/2018 tanggal 28 Desember 2018	376.862.500 Saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham	Rp. 340,- per saham	Bursa Efek Indonesia Tanggal 10 Januari 2019
Pencatatan Saham Perusahaan Sasaran atas nama pemegang saham pada Bursa Efek ( <i>Company Listing</i> ) yang mewakili 80% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Perusahaan Sasaran	1.507.450.085 Saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham	--	Bursa Efek Indonesia Tanggal 10 Januari 2019
Jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang dicatatkan di Bursa Efek	1.884.312.585 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham	-	Bursa Efek Indonesia Tanggal 10 Januari 2019

### 3. Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, maksud dan tujuan Perusahaan Sasaran adalah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan Sasaran dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha Utama:

- Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa dan sejenisnya;
- Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas;
- Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak;

- d. Industry pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Keegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk *carcase*, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, pudding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus;
- e. Pembibitan dan budidaya sapi potong untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong;
- f. Aktivitas *cold storage*, mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirimkan ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini Gudang pembekuan cepat (*blast freezing*);
- g. Angkutan bermotor untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up* dan kontainer;
- h. Aktivitas penunjang angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 sampai dengan 52294, seperti jasa kapal pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam jasa pengepakan (82920);
- i. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

#### Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Perdagangan besar padi dan palawija, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija dan sereal lainya;
- b. Perdagangan besar binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit bintang;
- c. Perdagangan besar hasil perikanan, sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikat hias, serta bibit hasil perikanan;
- d. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas;
- e. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
- f. Perdagangan besar daging sapi dan daging olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan;
- g. Perdagangan besar daging ayat dan daging olahan, termasuk daging ayat yang diawetkan;
- h. Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan;
- i. Perdagangan besar pengolahan hasil perikanan;
- j. Perdagangan besar produk roti;
- k. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan-makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service/swalayan*). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga maupun mainan anak;

- l. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan-makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga maupun mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok;
- m. Perdagangan eceran hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas;
- n. Perdagangan eceran hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan dan rumput laut;
- o. Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, *cake/tart*, biskuit, wafer, kue semprong dan *cookies*;
- p. Perdagangan eceran daging dan ikan olahan, mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis dan kerang.

#### 4. Entitas Anak Perusahaan Sasaran

No.	Nama Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung	Domisili	Kegiatan Usaha	Prosentase Kepemilikan	Aset per 31 Desember 2022 (Rp)
1	PT Bina Mandiri Transindo	Jawa Barat	Transportasi dan Pengangkutan (logistik)	48.23%	77.837.486.021
2	PT De Glow International	Jawa Barat	Pengolahan makanan	99,62%	88.070.126.300

#### 5. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perusahaan Sasaran

Struktur Permodalan Perusahaan Sasaran pada saat keterbukaan Informasi ini

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp. 100,- per saham)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Asia Agri International Pte Ltd	590.000.000	59.000.000.000	31,31
2. PT Delta Investasi Indonesia	279.095.452	27.909.545.200	14,81
3. PT Tigatunggal Adimulya	23.575.038	2.357.503.800	1,25
4. PT Brida Makmur Nusantara	71.490.000	7.149.000.000	3,79
5. PT Tiga Tunggal Kapital	4.480.000	448.000.000	0,24
6. Liong Juen Fat	316.255.555	31.625.555.500	16,78
7. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	599.416.550	59.941.655.000	31,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.884.312.595	188.431.259.500	100,00
Saham Dalam Protepel	4.115.687.405	411.568.740.500	

#### 6. Susunan Pengurus Perusahaan Sasaran

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Ir. Irdam Ramli
Komisaris	: Benedictus Setio Pramono
Komisaris	: Juan Permata Adoe
Komisaris	: Juanita Gracianti Adoe
Komisaris Independen	: Muhammad Ruzaini Bin Yazid (*)



Komisaris Independen : H Janmat Sembiring  
 (\*) efektif mengundurkan diri 19 Desember 2022

Dewan Direksi  
 Direktur Utama : Ir. Imam Subowo, MMA  
 Direktur : Raphael Udik Yuniarto, BA, BA (\*)  
 (\*) efektif mengundurkan diri 31 Januari 2023

## 7. Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Sasaran dan entitas anak nya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Irfan Zulmendra AP No. 485/KM.1/2018 dari Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan Laporan No. 00168/2.1222/AU.1/04/1577-1/1/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 (“**Laporan Auditor Independen**”).

Laporan Auditor Independen menyatakan “Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi perseroan (Perusahaan Sasaran) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.”

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2021 (Audit)
Total Aset	628.448.555.815	673.480.916.520
Total Liabilitas	880.484.649.351	847.841.149.220
Total Ekuitas	(252.036.093.536)	(174.360.232.700)

Catatan: \*) diterbitkan kembali

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

KETERANGAN	31 Desember 2022 (Tidak diaudit)	31 Desember 2021 (Audit)
Penjualan	39.175.304.603	142.314.782.595
Beban Pokok Pendapatan	(34.235.927.974)	(129.509.804.063)
Laba Kotor	4.939.376.629	(53.590.569.180)
Beban Usaha	(50.262.301.336)	(66.395.547.712)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih	(56.388.130.728)	(178.110.467.765)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(101.711.055.435)	(231.701.036.945)
Laba Bersih Periode Berjalan	(80.154.073.688)	(181.441.958.103)
Jumlah laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan	(77.675.860.8360)	(181.609.447.720)

## 8. Gugatan Hukum Sehubungan Dengan Pengambilalihan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, tidak terdapat sengketa atau gugatan hukum sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh AAI.

## V. PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

### 1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib (“**Pemohon**”) adalah pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Sasaran yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran dan/atau dalam Daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

### 2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Pemohon wajib melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dari Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) dengan alamat kantor berikut:

**PT ADIMITRA JASA KORPORA**  
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250  
No. Telp +62 21 – 2974 5222  
[www.adimitrajk.co.id](http://www.adimitrajk.co.id)  
Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh dari BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas akan dianggap tidak berlaku dan tidak akan diproses sehingga pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

BAE akan menyediakan tanda terima untuk permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan Formulir Penawaran Tender Wajib lembar keempat, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE (“**Tanda Terima**”).

### 3. Prosedur Penawaran Tender Wajib

- a. Pemegang saham Perusahaan Sasaran yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus “Block for CA” oleh karena itu Saham Perusahaan Sasaran yang telah diblokir “Blocked for CA” tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan kehendak Untuk Menjual kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka b dan c di bawah ini.
- b. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.

- c. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan Perusahaan Sasaran untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
- d. Perusahaan Efek yang ditunjuk akan melakukan pembelian melalui pasar negosiasi untuk saham yang diikuti sertakan dalam Penawaran Tender Wajib sesuai dengan Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dengan Jumlah yang telah di "Blocked for CA".

#### 4. Pembayaran

- a. Pembayaran atas pembelian saham akan dilaksanakan pada Tanggal Penutupan.
- b. Pada Tanggal Penutupan, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan yang dimiliki oleh Pemohon untuk dibeli yang disetujui dari rekening penampungan ke rekening efek atas nama Pengendali Baru sebagai Pihak Yang Menawarkan. Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada Tanggal Penutupan dan akan dilakukan oleh Pengendali Baru, melalui KSEI.
- c. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui.
- d. Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari BEI, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya Bursa Efek dan semua pajak yang berlaku, yaitu sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib.

#### 5. Pembatalan Permohonan Penawaran Wajib

Sebelum Periode Penawaran Tender Wajib berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Formulir Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham yang telah di *withdraw* dari penitipan kolektif KSEI, dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada BAE, dengan salinan kepada Pengendali Baru. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan. BAE akan mendeposit kembali saham yang telah di *withdraw* ke sub-rekening efek Pemohon di KSEI dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penutupan.

#### 6. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

## VI. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

### 1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

#### PT BCA Sekuritas

Menara BCA  
Grand Indonesia, 41st Floor  
Jl. MH Thamrin No. 1.  
Jakarta 10310  
No. Telp. : +62 21 23587222  
Email : [settlement@bcasekuritas.co.id](mailto:settlement@bcasekuritas.co.id)

Tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender untuk dan atas nama AAI, termasuk (i) untuk secara bersama-sama dengan BAE melakukan verifikasi dan menyediakan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui, (ii) untuk menerima Saham yang ditawarkan dialihkan oleh KSEI dan (iii) untuk menyampaikan kepada KSEI dana untuk pembayaran Saham.

## 2. Kustodian

### PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Menara I, Lantai 5  
Sudirman Central Business District  
Jalan Jen. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
No. Telp.: +62 21 5299 1099

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk mencatat saham-saham (dalam bentuk tanpa warkat/*scriptless*) yang telah diblokir oleh Pemohon, dan menerbitkan daftar Pemohon yang bermaksud ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan untuk menerima dana untuk pembayaran Saham dari Pihak Yang Menawarkan dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui Rekening Dana Nasabah yang dibuka oleh perusahaan sekuritas mereka/bank kustodian).

## 4. Biro Administrasi Efek

### PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250  
No. Telp.: +62 21 2974 5222  
Email : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender wajib adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, untuk menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari Pemohon untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Pihak Yang Menawarkan Tender untuk secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi harian, secara bersama-sama memverifikasi tentang legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.

## 5. Konsultan Hukum

### Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm

Equity Tower, Lantai 42  
Sudirman Central Business District (SCBD)  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
No. Telp.: +62 21 515 0465  
Email : [apflawfirm@apf-lawfirm.co.id](mailto:apflawfirm@apf-lawfirm.co.id)

Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



# ASIA AGRI INTERNATIONAL PTE. LTD.

---

Jakarta, 9 Mei 2023  
Asia Agri International Pte Ltd